



P U T U S A N

Nomor : 244 / Pid.Sus / 2018 / PN. SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RUSLAN Alias ASONG Bin BIBIN.
Tempat Lahir : Sukabumi.
Umur / Tgl. Lahir : 38 tahun / 12 Desember 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Babakan Limusununggal RT. 001/001
Kelurahan Cibeureum Hilir, Kecamatan
Cibeureum, Kota Sukabumi.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal, sejak tanggal 05 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 04 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 01 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FEDRICK HENDRICK KANDAY, SH dan ARTUR WILIAM RAMBE, SH, Advokat dan Assisten Advokat

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sukabumi Lawyers Association (SL), Sukabumi yang berkantor Pusat di Wisma Brata No. 24 / 26 BB, Kota Sukabumi-43123, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Nopember 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis, tanggal 08 Nopember 2018 dengan Nomor : 95 / SK / 20018 / PN. Skb ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 244/Pen. Pid.Sus/2018/PN Skb tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 244/Pid.Sus/2018/PN Skb, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN Alias ASONG Bin BIBIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSLAN Alias ASONG Bin BIBIN dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket krip bening didalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;
 - 2 (dua) bungkus gulungan tissu warna putih di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik krip bening di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik krip bening di dalamnya berisikan narkoba jenis kristal putih sabu.
- 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong).
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver.
- 1 (satu) buah sepatu merk Homyprom.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) potong celana pendek levis warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru No. Pol : F 3251 UN.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 26 Desember 2018 yang pada pokoknya memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan terdakwa mengakui dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga mata pencaharian keluarganya;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis dan kemudian Penuntut Umum menanggapi secara lisan terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat hukum terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RUSLAN Alias ASONG Bin BIBIN pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di Babakan Bandung Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 Wib, Sdr. ENCUS (belum tertangkap) memerintahkan terdakwa melalui handphone merk Samsung warna hitam untuk mengambil narkotika jenis kristal putih sabu di daerah Jembatan Merah Kecamatan Baros Kota Sukabumi kemudian terdakwa mengambilnya. Setelah terdakwa sampai di daerah Jembatan Merah terdakwa masuk ke gang dan melihat ada 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Blue lalu terdakwa ambil dan di cek di dalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver. Selanjutnya terdakwa mendapat arahan kembali dari Sdr. ENCUS (belum tertangkap) agar dipisahkan menjadi 9 (sembilan) paket lalu terdakwa pun pisahkan menjadi beberapa paket/bungkus. Pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa pergi ke Jalan Babakan Bandung Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, terdakwa mendapatkan arahan atau perintah kembali dari Sdr. ENCUS (belum tertangkap) untuk menyimpan narkotika jenis kristal putih sabu lalu terdakwa pun menyimpan 1 (satu) paket/gulungan tissue warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu di bawah pohon jenis hanjuang merah dan 1 (satu) paket lagi terdakwa simpan di bawah tiang listrik disekitar Jalan Babakan Bandung Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi. Setelah narkotika jenis sabu tersebut tersimpan lalu terdakwa sms Sdr. ENCUS (belum tertangkap) mengenai lokasi penyimpanan narkotika jenis sabu tersebut namun pada saat terdakwa akan menempelkan paket narkotika jenis sabu untuk selanjutnya, lalu datang anggota Kepolisian dan meminta kepada terdakwa untuk menghentikan kendaraan yang sedang terdakwa pergunakan lalu terdakwa diinterogasi dan dilakukan penggeldahan lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver yang ditemukan di dalam saku celana pendek levis warna biru bagian kiri yang sedang digunakan terdakwa kemudian ditemukan kembali 2 (dua) bungkus gulungan tissue warna putih di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik krip bening di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu yang telah terdakwa simpan atau tempel dipinggir Jalan Babakan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tepatnya dibawah tiang listrik dan di bawah pohon hanjuang merah kemudian dilakukan penggeledahan di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Babakan Limusnunggal Rt. 001/001 Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik krip bening di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu yang ditemukan tepatnya di dapur dan ditemukan kembali di rak sepatu tepatnya di dalam sebelah sepatu terdakwa merk Homyprom ditemukan 1 (satu) buah bong kaca atau alat hisap sabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti sebagaimana tersebut di atas diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 2,2977 (dua koma dua sembilan tujuh tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 320 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si, M.Si dan Carolina Tonggo, MT, S.Si selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Dwi Handayani, S.Si, M.Si selaku atas nama Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Sub Bagian Umum, terhadap shabu tersebut hasil pengujiannya adalah berkesimpulan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RUSLAN Alias ASONG Bin BIBIN pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di Babakan Bandung Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 Wib, Sdr. ENCUS (belum tertangkap) memerintahkan terdakwa melalui handphone merk Samsung warna hitam untuk mengambil narkotika jenis kristal putih sabu di daerah Jembatan Merah Kecamatan Baros Kota Sukabumi kemudian terdakwa mengambilnya. Setelah terdakwa sampai di daerah Jembatan Merah terdakwa masuk ke gang dan melihat ada 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Blue lalu terdakwa ambil dan di cek di dalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver. Selanjutnya terdakwa mendapat arahan kembali dari Sdr. ENCUS (belum tertangkap) agar dipisahkan menjadi 9 (sembilan) paket lalu terdakwa pun pisahkan menjadi beberapa paket/bungkus. Pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa pergi ke Jalan Babakan Bandung Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, terdakwa mendapatkan arahan atau perintah kembali dari Sdr. ENCUS (belum tertangkap) untuk menyimpan narkotika jenis kristal putih sabu lalu terdakwa pun menyimpan 1 (satu) paket/gulungan tissue warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu di bawah pohon jenis hanjuang merah dan 1 (satu) paket lagi terdakwa simpan di bawah tiang listrik disekitar Jalan Babakan Bandung Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi. Setelah narkotika jenis sabu tersebut tersimpan lalu terdakwa sms Sdr. ENCUS (belum tertangkap) mengenai lokasi penyimpanan narkotika jenis sabu tersebut namun pada saat terdakwa akan menempelkan paket narkotika jenis sabu untuk selanjutnya, lalu datang anggota Kepolisian dan meminta kepada terdakwa untuk menghentikan kendaraan yang sedang terdakwa pergunakan lalu terdakwa diinterogasi dan dilakukan penggeldahan lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver yang ditemukan di dalam saku celana pendek levis warna biru bagian kiri yang sedang digunakan terdakwa kemudian ditemukan kembali 2 (dua) bungkus gulungan tissue warna putih di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik krip bening di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu yang telah terdakwa simpan atau tempel dipinggir Jalan Babakan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tepatnya dibawah tiang listrik dan di bawah pohon hanjuang merah kemudian dilakukan penggeledahan di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Babakan Limusnunggal Rt. 001/001 Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik krip bening di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu yang ditemukan tepatnya di dapur dan ditemukan kembali di rak sepatu tepatnya di dalam sebelah sepatu terdakwa merk Homyprom ditemukan 1 (satu) buah bong kaca atau alat hisap sabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti sebagaimana tersebut di atas diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 2,2977 (dua koma dua sembilan tujuh tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 320 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si, M.Si dan Carolina Tonggo, MT, S.Si selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Dwi Handayani, S.Si, M.Si selaku atas nama Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Sub Bagian Umum, terhadap shabu tersebut hasil pengujiannya adalah berkesimpulan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa RUSLAN Alias ASONG Bin BIBIN pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2018 bertempat di Babakan Bandung Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan sebagai *Penyalah Guna Narkotika Golongan I* bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 Wib, Sdr. ENCUS (belum tertangkap) memerintahkan terdakwa melalui handphone merk Samsung warna hitam untuk mengambil narkotika jenis kristal putih sabu di daerah Jembatan Merah Kecamatan Baros Kota Sukabumi kemudian terdakwa mengambilnya. Setelah terdakwa sampai di daerah Jembatan Merah terdakwa masuk ke gang dan melihat ada 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Blue lalu terdakwa ambil dan di cek di dalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver. Selanjutnya terdakwa mendapat arahan kembali dari Sdr. ENCUS (belum tertangkap) agar dipisahkan menjadi 9 (sembilan) paket lalu sisanya terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 2,2977 (dua koma dua sembilan tujuh tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 320 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si, M.Si dan Carolina Tonggo, MT, S.Si selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Dwi Handayani, S.Si, M.Si selaku atas nama Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Sub Bagian Umum, terhadap shabu tersebut hasil pengujiannya adalah berkesimpulan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Polres Sukabumi Kota Bagian Sumber Daya Urusan Kesehatan Nomor : B/ /VII/2018/Ur Kes tanggal 05 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Rully Akbar Kurniawan selaku Pemeriksa menerangkan bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Derivatnya.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukunya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi ARI ERIYANTO :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi SUDARMONO SAUD HT SE telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Babakan Bandung Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi SUDARMONO SAUD HT SE sedang melakukan patroli lalu melihat terdakwa yang mencurigakan di pinggir jalan di Jalan Babakan Bandung Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi dan melihat terdakwa membuang sesuatu di tiang listrik lalu saksi bersama dengan saksi SUDARMONO SAUD HT SE menginterogasi terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver yang ditemukan di dalam saku celana pendek levis bagian kiri yang digunakan terdakwa kemudian ditemukan kembali berupa 2 (dua) bungkus gulungan tissue warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik krip bening didalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu yang telah ditempel/disimpan oleh terdakwa dipinggir Jalan Babakan Bandung di bawah tiang listrik dan dibawah pohon hanjuang merah;
- Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan saksi SUDARMONO SAUD HT SE menuju rumah mertua terdakwa yang beralamat di Babakan Limusnunggal Rt. 001/001 Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibeureum Kota Sukabumi dan ditemukan 1 (satu) buah bungkius rokok merk Sampoerna didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik krip bening didalamnya berisikan narkotika jenis krital putih sabu yang ditemukan didapur rumah mertua terdakwa dan ditemukan lagi di rak sepatu tepatnya didalamnya sebelah sepatu terdakwa merk Homypuro ditemukan 1 (satu) buah bong kaca/alat hisap sabu;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan narkotika jenis krital putih sabu

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SUDARMONO SAUD HT SE, :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi ARI ERIYANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Babakan Bandung Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi ARI ERIYANTO sedang melakukan patroli lalu melihat terdakwa yang mencurigakan di pinggir jalan di Jalan Babakan Bandung Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi dan melihat terdakwa membuang sesuatu di tiang listrik lalu saksi bersama dengan saksi ARI ERIYANTO menginterogasi terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver yang ditemukan di dalam saku celana pendek levis bagian kiri yang digunakan terdakwa kemudian ditemukan kembali berupa 2 (dua) bungkus gulungan tissue warna putih didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik krip bening didalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu yang telah ditempel/disimpan oleh terdakwa dipinggir Jalan Babakan Bandung di bawah tiang listrik dan dibawah pohon hanjuang merah;
- Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan saksi ARI ERIYANTO menuju rumah mertua terdakwa yang beralamat di Babakan Limusnunggal Rt. 001/001 Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi dan ditemukan 1 (satu) buah bungkius rokok merk Sampoerna

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik krip bening didalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu yang ditemukan didapur rumah mertua terdakwa dan ditemukan lagi di rak sepatu tepatnya didalamnya sebelah sepatu terdakwa merk Homyprow ditemukan 1 (satu) buah bong kaca/alat hisap sabu;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan narkotika jenis kristal putih sabu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa membenarkan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Babakan Bandung Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 Wib, Sdr. ENCUS (belum tertangkap) memerintahkan terdakwa melalui handphone merk Samsung warna hitam untuk mengambil narkotika jenis kristal putih sabu di daerah Jembatan Merah Kecamatan Baros Kota Sukabumi kemudian terdakwa mengambilnya;
- Bahwa benar terdakwa masuk ke gang dan melihat ada 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Blue lalu terdakwa ambil dan di cek di dalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;
- Bahwa benar terdakwa mendapat arahan kembali dari Sdr. ENCUS (belum tertangkap) agar dipisahkan menjadi 9 (sembilan) paket lalu terdakwa pun pisahkan menjadi beberapa paket/bungkus;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa pergi ke Jalan Babakan Bandung Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, terdakwa mendapatkan arahan atau perintah kembali dari Sdr. ENCUS (belum tertangkap) untuk menyimpan narkotika jenis kristal putih sabu lalu terdakwa pun menyimpan 1 (satu) paket/gulungan tissue warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah pohon jenis hanjuang merah dan 1 (satu) paket lagi terdakwa simpan di bawah tiang listrik disekitar Jalan Babakan Bandung Kelurahan Nanggeng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;

- Bahwa benar setelah narkoba jenis sabu tersebut tersimpan lalu terdakwa sms Sdr. ENCUS (belum tertangkap) mengenai lokasi penyimpanan narkoba jenis sabu tersebut namun pada saat terdakwa akan menempelkan paket narkoba jenis sabu untuk selanjutnya, lalu datang anggota Kepolisian dan meminta kepada terdakwa untuk menghentikan kendaraan yang sedang terdakwa pergunakan lalu terdakwa diinterogasi dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver yang ditemukan di dalam saku celana pendek levis warna biru bagian kiri yang sedang digunakan terdakwa kemudian ditemukan kembali 2 (dua) bungkus gulungan tissue warna putih di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik krip bening di dalamnya berisikan narkoba jenis kristal putih sabu yang telah terdakwa simpan atau tempel dipinggir Jalan Babakan Bandung tepatnya dibawah tiang listrik dan di bawah pohon hanjuang merah kemudian dilakukan penggeledahan di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Babakan Limusnunggal Rt. 001/001 Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik krip bening di dalamnya berisikan narkoba jenis kristal putih sabu yang ditemukan tepatnya di dapur dan ditemukan kembali di rak sepatu tepatnya di dalam sebelah sepatu terdakwa merk Homypuro ditemukan 1 (satu) buah bong kaca atau alat hisap sabu;
- Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) paket krip bening didalamnya berisikan narkoba jenis kristal putih sabu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus gulungan tissue warna putih di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik krip bening di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik krip bening di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;
- 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;
- 1 (satu) buah sepatu merk Homypro;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek levis warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru No. Pol. F-3251-UN;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 320 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si, M.Si dan Carolina Tonggo, MT, S.Si selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Dwi Handayani, S.Si, M.Si selaku atas nama Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Sub Bagian Umum, terhadap shabu tersebut hasil pengujiannya adalah berkesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Polres Sukabumi Kota Bagian Sumber Daya Urusan Kesehatan Nomor : B/ /VII/2018/Ur Kes tanggal 05 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Rully Akbar Kurniawan selaku Pemeriksa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Derivatnya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straf zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. surat;
- d. petunjuk, dan;
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan;
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
 - 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 - 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau;
 - 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan orang Saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri dan keterangan Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Babakan Bandung Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi atau setidaknya

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 Wib, Sdr. ENCUS (belum tertangkap) memerintahkan terdakwa melalui handphone merk Samsung warna hitam untuk mengambil narkoba jenis kristal putih sabu di daerah Jembatan Merah Kecamatan Baros Kota Sukabumi kemudian terdakwa mengambilnya;
- Bahwa benar terdakwa masuk ke gang dan melihat ada 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Blue lalu terdakwa ambil dan di cek di dalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;
- Bahwa benar terdakwa mendapat arahan kembali dari Sdr. ENCUS (belum tertangkap) agar dipisahkan menjadi 9 (sembilan) paket lalu terdakwa pun pisahkan menjadi beberapa paket/bungkus;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa pergi ke Jalan Babakan Bandung Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, terdakwa mendapatkan arahan atau perintah kembali dari Sdr. ENCUS (belum tertangkap) untuk menyimpan narkoba jenis kristal putih sabu lalu terdakwa pun menyimpan 1 (satu) paket/gulungan tissue warna putih yang berisikan narkoba jenis sabu di bawah pohon jenis hanjuang merah dan 1 (satu) paket lagi terdakwa simpan di bawah tiang listrik disekitar Jalan Babakan Bandung Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi;
- Bahwa benar setelah narkoba jenis sabu tersebut tersimpan lalu terdakwa sms Sdr. ENCUS (belum tertangkap) mengenai lokasi penyimpanan narkoba jenis sabu tersebut namun pada saat terdakwa akan menempelkan paket narkoba jenis sabu untuk selanjutnya, lalu datang anggota Kepolisian dan meminta kepada terdakwa untuk menghentikan kendaraan yang sedang terdakwa pergunakan lalu terdakwa diinterogasi dan dilakukan penggeldahan lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver yang ditemukan di dalam saku celana pendek levis warna biru bagian kiri yang sedang digunakan terdakwa kemudian ditemukan kembali 2 (dua) bungkus gulungan tissue warna putih di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik krip bening di dalamnya berisikan narkoba jenis kristal putih sabu yang telah terdakwa simpan atau tempel

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir Jalan Babakan Bandung tepatnya dibawah tiang listrik dan di bawah pohon hanjuang merah kemudian dilakukan penggeledahan di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Babakan Limusnunggal Rt. 001/001 Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik krip bening di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu yang ditemukan tepatnya di dapur dan ditemukan kembali di rak sepatu tepatnya di dalam sebelah sepatu terdakwa merk Homypuro ditemukan 1 (satu) buah bong kaca atau alat hisap sabu;

- Bahwa benar terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu :

- PERTAMA : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
ATAU : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
KEDUA : 2009 tentang Narkotika.
ATAU : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
KETIGA : Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum bersifat alternatif maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
 2. Tanpa hak atau melawan hukum;
 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut ilmu hukum adalah Subjek Hukum orang yang mampu melakukan Tindakan Hukum,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadapnya dikenai Akibat Hukum dalam pengertian dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, dengan demikian setiap orang tanpa membedakan statusnya dapat menjadi Subjek Hukum yang dalam perkara ini yang bernama terdakwa RUSLAN Alias ASONG Bin BIBIN adalah Subjek Hukum pidana yang mampu dan dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya yang dalam persidangan terbukti sebagai pelaku Tindak Pidana dan identitas terdakwa termuat secara lengkap di dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa. Oleh karena itu unsur ini menurut kami telah terbukti;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta bahwa terdakwa RUSLAN Alias ASONG Bin BIBIN *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* telah terpenuhi;

3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang menerangkan tentang unsur tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 19.30 Wib, Sdr. ENCUS (belum tertangkap) memerintahkan terdakwa melalui handphone merk Samsung warna hitam untuk mengambil narkotika jenis kristal putih sabu di daerah Jembatan Merah Kecamatan Baros Kota Sukabumi kemudian terdakwa mengambilnya. Setelah terdakwa sampai di daerah Jembatan Merah terdakwa masuk ke gang dan melihat ada 1 (satu) bungkus rokok merk Magnum Blue lalu terdakwa ambil dan di cek di dalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver. Selanjutnya terdakwa mendapat arahan kembali dari Sdr. ENCUS (belum tertangkap) agar dipisahkan menjadi 9 (sembilan) paket lalu terdakwa pun pisahkan menjadi beberapa paket/bungkus. Pada hari Sabtu

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa pergi ke Jalan Babakan Bandung Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, terdakwa mendapatkan arahan atau perintah kembali dari Sdr. ENCUS (belum tertangkap) untuk menyimpan narkoba jenis kristal putih sabu lalu terdakwa pun menyimpan 1 (satu) paket/gulungan tissue warna putih yang berisikan narkoba jenis sabu di bawah pohon jenis hanjuang merah dan 1 (satu) paket lagi terdakwa simpan di bawah tiang listrik disekitar Jalan Babakan Bandung Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi. Setelah narkoba jenis sabu tersebut tersimpan lalu terdakwa sms Sdr. ENCUS (belum tertangkap) mengenai lokasi penyimpanan narkoba jenis sabu tersebut namun pada saat terdakwa akan menempelkan paket narkoba jenis sabu untuk selanjutnya, lalu datang anggota Kepolisian dan meminta kepada terdakwa untuk menghentikan kendaraan yang sedang terdakwa pergunakan lalu terdakwa diinterogasi dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik krip bening berisikan narkoba jenis kristal putih sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver yang ditemukan di dalam saku celana pendek levis warna biru bagian kiri yang sedang digunakan terdakwa kemudian ditemukan kembali 2 (dua) bungkus gulungan tissue warna putih di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik krip bening di dalamnya berisikan narkoba jenis kristal putih sabu yang telah terdakwa simpan atau tempel dipinggir Jalan Babakan Bandung tepatnya dibawah tiang listrik dan di bawah pohon hanjuang merah kemudian dilakukan penggeledahan di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Babakan Limusnunggal Rt. 001/001 Kelurahan Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik krip bening di dalamnya berisikan narkoba jenis kristal putih sabu yang ditemukan tepatnya di dapur dan ditemukan kembali di rak sepatu tepatnya di dalam sebelah sepatu terdakwa merk Homypro ditemukan 1 (satu) buah bong kaca atau alat hisap sabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti sebagaimana tersebut di atas diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 2,2977 (dua koma dua sembilan tujuh tujuh) gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 320 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Lestari, S.Si, M.Si dan Carolina Tonggo, MT, S.Si selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh Dwi Handayani, S.Si, M.Si selaku atas

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kepala Sub Bagian Umum, terhadap shabu tersebut hasil pengujiannya adalah berkesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket krip bening didalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus gulungan tissue warna putih di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik krip bening di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik krip bening di dalamnya berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;
- 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;
- 1 (satu) buah sepatu merk Homypro;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek levis warna biru;

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru No. Pol : F 3251 UN.

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika ;
- ✓ Perbuatan terdakwa dapat merusak jasmani dan mental diri sendiri dan generasi penerus bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN Alias ASONG Bin BIBIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama : 9 (sembilan) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terhadap Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket krip bening didalamnya berisikan narkoba jenis kristal putih sabu;
 - 2 (dua) bungkus gulungan tissue warna putih di dalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik krip bening di dalamnya berisikan narkoba jenis kristal putih sabu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik krip bening di dalamnya berisikan narkoba jenis kristal putih sabu;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver;
- 1 (satu) buah sepatu merk Homypro;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek levis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna biru No. Pol : F 3251 UN;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari RABU, tanggal 09 JANUARI 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh BENHARD M.L TORUAN, SH.,MH selaku Hakim Ketua, SUSI PANGARIBUAN, SH.,MH dan TRI HANDAYANI, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan para anggota serta dibantu oleh HN. EKA PUTERA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang dihadiri oleh RHAJSY GANDHY ARIFRAN, SH., MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUSI PANGARIBUAN SH.,MH

BENHARD M. L TORUAN, SH.,MH

TRI HANDAYANI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

HN. EKA PUTERA, SH

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2018/PN.Skb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)